



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Nganjuk.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil pencapaian (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD.

Pasal 3

Ruang lingkup Renstra Perangkat Daerah meliputi:

- a. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- c. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran; dan
- d. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA DAN ISI

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat DPRD;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Pendidikan;
- e. Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
- h. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- j. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- l. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- m. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro;
- n. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- o. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Renstra Dinas Pehubungan;
- t. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

- w. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan;
 - x. Renstra Dinas Pertanian;
 - y. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Renstra Badan Kepegawaian Daerah;
 - cc. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - ee. Renstra Kecamatan Bagor;
 - ff. Renstra Kecamatan Baron;
 - gg. Renstra Kecamatan Berbek;
 - hh. Renstra Kecamatan Gondang;
 - ii. Renstra Kecamatan Jatikalen;
 - jj. Renstra Kecamatan Kertosono;
 - kk. Renstra Kecamatan Lengkong;
 - ll. Renstra Kecamatan Loceret;
 - mm. Renstra Kecamatan Nganjuk;
 - nn. Renstra Kecamatan Ngetos;
 - oo. Renstra Kecamatan Ngluyu;
 - pp. Renstra Kecamatan Ngronggot;
 - qq. Renstra Kecamatan Pace;
 - rr. Renstra Kecamatan Patianrowo;
 - ss. Renstra Kecamatan Prambon;
 - tt. Renstra Kecamatan Rejoso;
 - uu. Renstra Kecamatan Sawahan;
 - vv. Renstra Kecamatan Sukomoro;
 - ww. Renstra Kecamatan Tanjunganom; dan
 - xx. Renstra Kecamatan Wilangan.
- (3) Isi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, perubahan nomenklatur kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan perubahan.
- (6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, dan RKPD Tahun 2019.

(2) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO

Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005